PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

KECAMATAN BALUNG

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balung Kabupaten Jember Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Balung, 8 Nopember 2021

Camat Balung

Kabupaten Jember

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660706 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALUNG 10
2.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN BALUNG 10
2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN BALUNG 20
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BALUNG 37
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 45
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PEANGKAT DAERAH 46
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 48
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI 51
3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 52
3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 55
3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT 58
3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 59

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 63
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 63
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 65

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 69
5.1 Umum 69
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan 73

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 77
6.1 Program yang ditetapkan 78
6.2 Kegiatan yang ditetapkan 79
6.3 Pengukuran Indikator Kinerja Perangkat Daerah 82

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 92

BAB VIII PENUTUP 96

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG
Jl. Rambipuji No. 124, Kecamatan Balung
Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos 68161

K E P U T U S A N
CAMAT BALUNG
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 050 / / 35.09.10 / 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

CAMAT BALUNG
KABUPATEN JEMBER,

Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember

b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Balung Kabupaten Jember.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Balung Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balung

Pada tanggal : 8 Nopember 2021

CAMAT BALUNG

KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG

Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660706 198602 1 004

Bab I

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;

(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-

Perangkat Daerah, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-Perangkat Daerah dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Balung Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3 dan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 227-3/2021), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan

umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra PD:

Gambar: 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra PD yang berpijak pada RPJMD

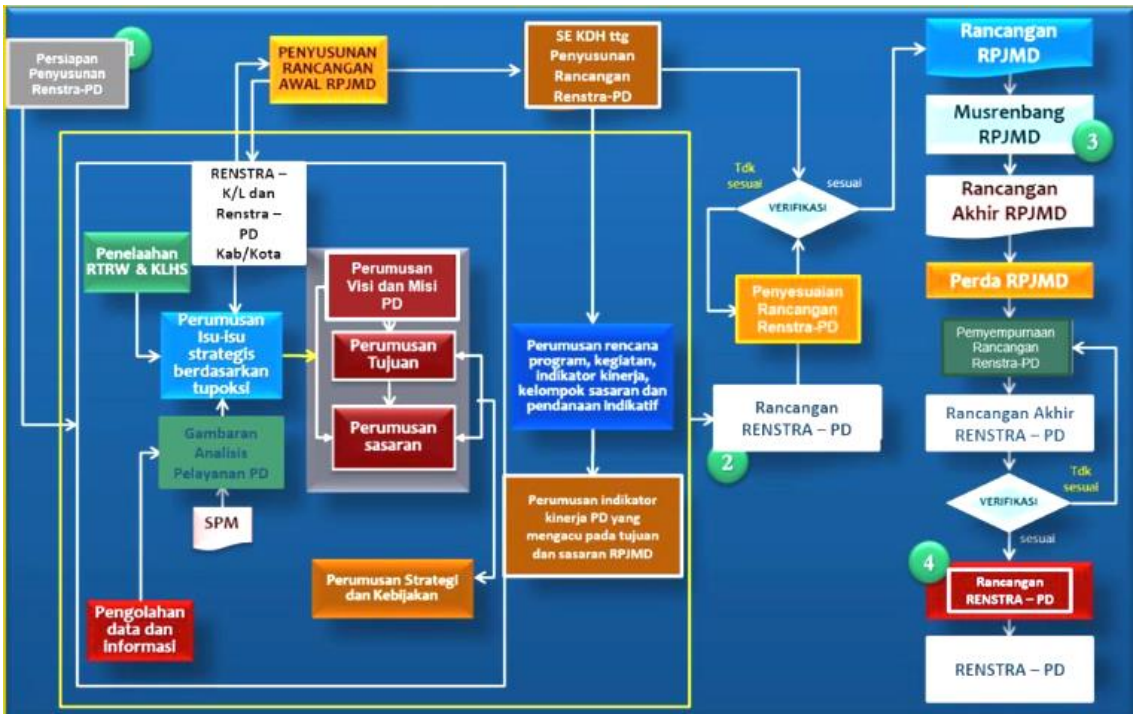

Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memeperhatikan masukkan steakholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni *"Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up"*, dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Balung Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balung setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 540);
14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5);
18) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3 dan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 227 – 3/2021).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balung. Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Pelayanan.
d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	**PENDAHULUAN** : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Balung. Kabupaten Jember
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
	1.5	Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima

		waktu yang akan datang
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat
	3.7	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Balung Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapain Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Umum
	5.2	Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

6.1 Program yang ditetapkan

6.2 Kegiatan yang ditetapkan

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab II

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 dan pasal 4 disebutkan bahwa "Kecamatan Balung mempunyai tugas melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 119 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan: Camat;

b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan soaial;

f. Seksi Pelayanan Umum

g. Kelurahan dan

h. Kelompok jabatan Fungsional

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BALUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALUNG

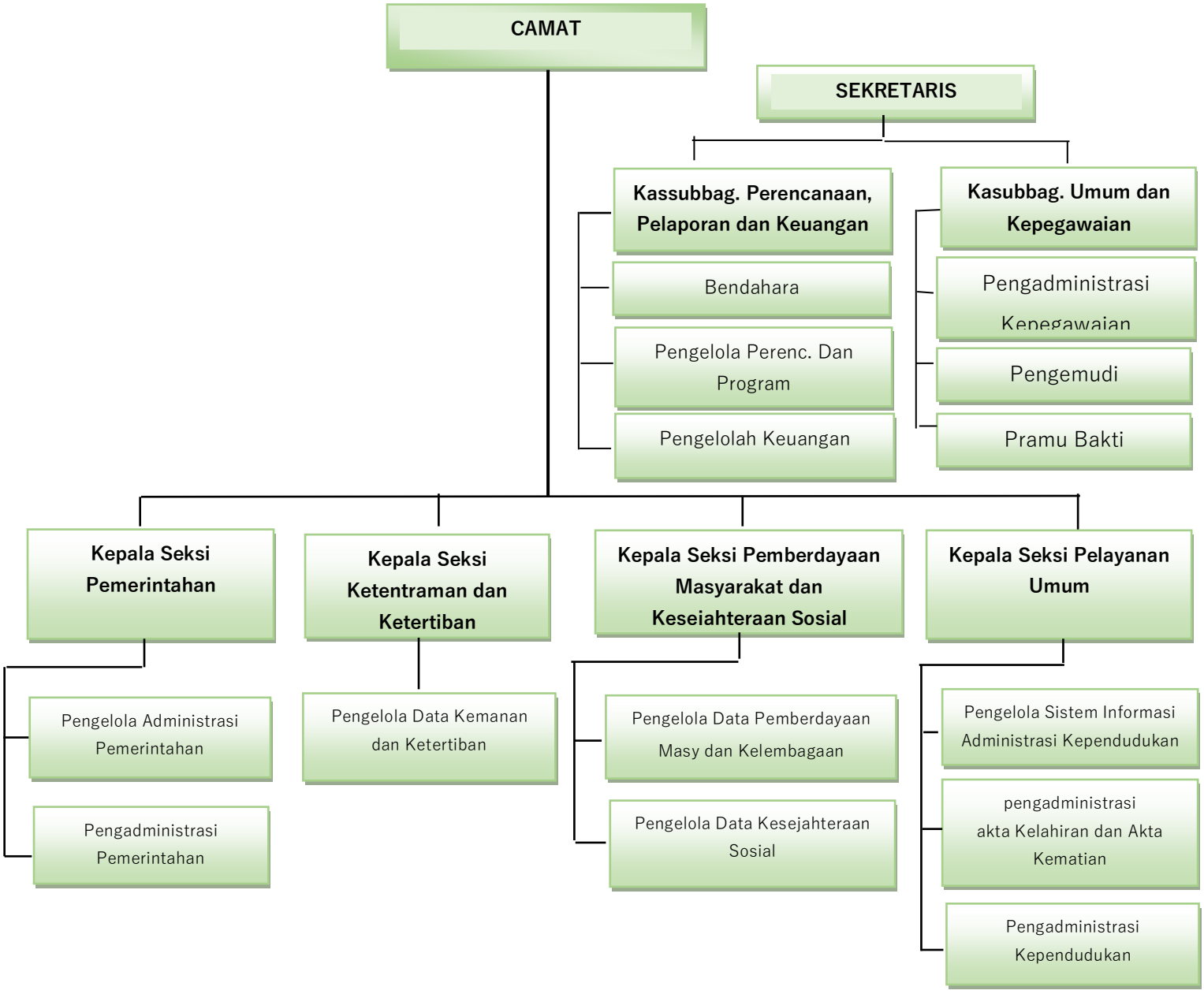

Kecamatan Balung Kabupaten Jember, merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang baik wilayah antar provinsi dan daerah;
d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan pemusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;
j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi Kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan diwilayah Kecamatan;

o. Pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;

p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan adminiftratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat, mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan;

b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu;

c. Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya;

d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan Kecamatan;

e. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;

f. Pelaksanaan penyelenggaraan Analisa kebutuhan barang, Analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh Kecamatan;

h. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;

i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Kecamatan;

j. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
b) Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
c) Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
d) Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e) Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Kecamatan;
f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
h) Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah; dan
i) Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan

dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah (PD);

b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi PD;

c) Pelaksanaan Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan saerah;

d) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban PD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;

f) Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g) Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana perubahan anggaran.

h) Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;

i) Pelaksanaan Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;

j) Pelaksanaan Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

k) Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;

l) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

m) Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodic dengan BPKAD;

n) Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;

o) Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

p) Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan

q) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2). SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Umum dan desa/kelurahan;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
c. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamomg Praja :
c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;

e. Pelaksanaan pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, Lembaga keswadayaan masyarakat;

f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan diwilayah Kecamatan;
g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan social, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan Kesehatan masyarakat;
j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan Pendidikan dasar, Pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah Kecamatan;
k. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan social serta penanganan pengungsi korban bencana;
l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga diwilayah Kecamatan;
m. Pelaksanaan pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
n. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pelayanan Umum mempunyai fingsi :

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan penerbitan rekomendasi perijinan diwilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
c. Pelaksanaan pemberian fasilitas pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;

d. Pelaksanaan pemberian fasilitas pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang Diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdaarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi :

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Seksi telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Balung secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran PD – Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut telah bersejajar/sinergi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN BALUNG

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Balung Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 32 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 orang, staf sebanyak 11 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 14 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	**ASN/PNS**											
1	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6
4	IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	III/d	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	17
6	III/c	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	11
7	III/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
8	III/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
9	II/d	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	39
10	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	II/a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
13	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11
	Jumlah ASN	**-**	**1**	**5**	**-**	**-**	**-**	**10**	**-**	**2**	**18**	
	% ASN		**6%**	**28%**	**-**	**-**	**-**	**56%**	**-**	**11%**	**100**	
II	NON ASN											
	THL/PTT	-	-	3	-	-	1	10	-	-	14	
	% NON ASN	-	-	21%	-	-	7%	71%	-	-	100	
III	**TOTAL PEGAWAI**	-	1	8	-	-	1	20	-	2	32	
	% TOTAL PEGAWAI	-	3%	25%	-	-	3%	63%	-	6%	100	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.b	1	Camat
b	Eselon III.a	1	Sekretaris Camat
c	Eselon IV.b	3	Kasi
d	Eselon IV.a	2	Ka Subbag.
e	Staf	11	PNS
f	Staf	14	Banpol dan sukwan
	Jumlah	**32**	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 18 Orang (33%) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga cukup/kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 14 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang

menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Balung Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.5
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Balung Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Balung Kab. Jember							
No	**KIB**	**Jenis Aset Tetap**	**Bidang/ Unit/Paket**	**Satuan**	**m2**	**Nilai (Rp)**	
1	KIB A	Tanah				235.338.000	
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				842.782.500	
3	KIB C	Gedung dan Banugunan				704.275.900	
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				2.456.628.976	
	Jumlah Nilai Aset Tetap					4.239.976.776	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasasi Kecamatan Balung Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 4.239.976.776 (Empat Milyat Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Ket
	Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
Tanah	0101130105	1	3350	1989	Jl. Rambipuji No. 124 Balung	Hak Pakai	14/09/89	15	Kantor Kecamatan	Tanah Negara	61.948.000	
Tanah	0101110401	1	9377	1989	Jl. Rambipuji No. 124 Balung	Hak Pakai	14/09/89	19	Lapangan	Tanah Negara	173.390.000	

Tabel: 2.5
KIB B PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	0203010501	Sepeda Motor TRS	Suzuki	125	Besi	1991	66613	P 110124246	P 9747 RD	-	APBD II	2.900.000	RB	
2	0203010501	Sepeda Motor A.100	Suzuki	100	Besi	1997	316598	203819	P 9864 RF	-	APBD II	9.000.000	RB	
3	0203010103	Mobil T 120 SS	Mitshubishi	1468	Besi	2006	009873	4G15B80990	P 8084 SP		APBD II	73.000.000	Baik	
4	0203010501	Sepeda Motor Mega Pro	Honda	160	Besi	2008	MH1KC11148 K165654	KC11E1167696	P 2995 QP	-	APBD II	15.000.000	Baik	
5	0203010103	Mobil AVANZA	Toyota	1300	Besi	2012	MHFM1BA2 JBK038479	DJ05370	P 79 RP	-	APBD II	141.600.000	Baik	
6	0203010501	Sepeda Motor	Yamaha	105	Besi	2012	MH331B206 CJ084192	31B1084205	P 2877 SP		APBD II	14.496.000	Baik	
7	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008861	E3R5E-0008968	P 3301 QP	-	APBD II	15.810.000	Baik	
8	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008861	E3R5E-0008852	P 3301 RP	-	APBD II	15.810.000	Baik	
9	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008900	E3R5E-0008931	P 3320 QP	-	APBD II	15.810.000	Baik	
10	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008310	E3R5E-0008427	P 3316 SP	-	APBD II	15.810.000	Baik	
11	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008871	E3R5E-0008975	P 3308 RP	-	APBD II	15.810.000	Baik	
12	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008802	E3R5E-0008907	P 3325 RP	-	APBD II	15.810.000	Baik	
13	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008344	E3R5E-0008471	P 3325 SP	-	APBD II	15.810.000	Baik	

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
14	206020106	Sepeda Motor	Yupiter Z CW F1	113 cc	Besi	2015	MH3UE1120 FJ008888	E3R5E-0008992	P 3325 TP	-	APBD II	15.810.000	Baik	
15	0206010101	Mesin Ketik	Brother		Besi	1989	-	-	-	-	APBD II	20.000	RB	
16	0206010501	Papan Struktur	Mebelair		Fiber	1989	-	-	-	-	PEMBELIAN	300.000	Baik	
17	0206010501	Peta Kecamatan	Mebelair		Triplek	1989	-	-	-	-	PEMBELIAN	15.000	Baik	
18	0206010507	Papan Pengumuman	Mebelair		Triplek	1991	-	-	-	-	BANTUAN	25.000	Baik	
19	0206020102	Kotak Surat	Mebelair		Kayu	1998	-	-	-	-	PEMBELIAN	200.000	KB	
20	0206020101	Almari Sorok	Mebelair		Kayu	1999	-	-	-	-	BANTUAN	400.000	KB	
21	0206010404	Filling Kabinet	Brother		Besi	1999	-	-	-	-	APBD II	150.000	KB	
22	0206020102	Kotak Obat	Mebelair		Kayu	1999	-	-	-	-	PEMBELIAN	10.000	Baik	
23	0206020628	Lambang Garuda Pancasila	Mebelair		Kayu	1999	-	-	-	-	PEMBELIAN	14.000	Baik	
24	0206020119	Meja Panjang	Mebelair		Kayu	1999	-	-	-	-	BANTUAN	450.000	Baik	
25	0206010501	Papan Keg. Camat	Mebelair		Triplek	1999	-	-	-	-	PEMBELIAN	15.000	Baik	
26	0206020632	Tiang Bendera	Mebelair		Besi	1999	-	-	-	-	PEMBELIAN	150.000	Baik	
27	0206020101	Almari	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	APBD II	1.950.000	Baik	
28	0206020629	Gambar Presiden	Mebelair		Kertas	2001	-	-	-	-	PEMBELIAN	50.000	Baik	
29	0206020629	Gambar Wapres	Mebelair		Kertas	2001	-	-	-	-	PEMBELIAN	50.000	Baik	
30	0206030201	Komputer	Aserlozi		Besi	2001	-	-	-	-	BANTUAN	4.750.000	KB	

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
31	0206020106	Kursi	Mebelair		Kayu	2001	-	-	-	-	APBD II	1.235.000	KB	
32	0206020111	Meja Tulis	Mebelair		Kayu	2001					APBD II	4.170.000	Baik	
33	0206020603	Televisi	Lg		Plastik	2003					PEMBELIAN	1.000.000	Baik	
34	0206030201	Komputer	Hp5500	Pentium	Besi	2004					Lainnya	9.500.000	Baik	
35	0206020640	Podium	Mebelair		Kayu	2004					PEMBELIAN	500.000	Baik	
36	0206020621	Kamera Digital	Kodak		Besi	2006					APBD II	2.600.000	Baik	
37	0206020608	Sound System	Dat		Plastik	2006					APBD II	2.300.000	Baik	
38	0206010401	Almari Besi	Mebelair		Besi	2007					BANTUAN	750.000	Baik	
39	0206010404	Filling Kabinet	Mebelair		Besi	2007					BANTUAN	750.000	Baik	
40	0206020105	Kursi Kerja	Mebelair		Besi	2007					BANTUAN	300.000	Baik	
41	0206020127	Kursi Rapat	Mebelair		Plastik	2007					APBD II	880.000	RB	
42	0206020111	Meja Kerja	Mebelair		Kayu	2007					BANTUAN	750.000	RB	
43	0206020110	Meja Rapat	Mebelair		Kayu	2007					APBD II	895.000	RB	
44	0206020640	Podium Rapat	Mebelair		Kayu	2007					APBD II	750.000	Baik	
45	0206020701	Tabung Pemadam	Mebelair		Besi	2007					BANTUAN	950.000	Baik	
46	0206020101	Almari	Mebelair		Kayu	2008					APBD II	8.635.000	Baik	
47	0206020127	Kursi Rapat	Mebelair		Kayu	2008					APBD II	1.665.000	Baik	

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
48	0206030403	Printer	Canon		Mika	2008					APBD II	7.535.000	KB	
49	0206020101	Almari	Mebelair		Kayu	2009					APBD II	2.000.000	Baik	
50	0206020101	Almari Arsip	Mebelair		Kayu	2009					APBD II	1.500.000	Baik	
51	0206010540	Gordyn	Mebelair		Kain	2009					APBD II	2.300.000	KB	
52	0206020127	Kursi Rapat	Mebelair		Plastik	2009					APBD II	3.300.000	Baik	
53	0206030202	Lap Top	Acer		Plastik	2009					BANTUAN	8.950.000	Baik	
54	0206020406	Kipas Angin	Mebelair		Besi	2010					APBD II	600.000	Baik	
55	0206010540	Lampu Hias	Mebelair		Campuran	2010					APBD II	4.000.000	KB	
56	0206020111	Meja Kerja	Mebelair		Kayu	2010					APBD II	1.500.000	Baik	
57	0206030201	Komputer Pc	Mebelair		Besi	2011					APBD II	6.000.000	Baik	
58	0206020105	Kursi Kerja	Mebelair		Besi	2011					APBD II	6.000.000	Baik	
59	0206010401	Lemari	Mebelair		Besi	2011					APBD II	2.500.000	Baik	
60	0206020404	Ac	Mebelair		Besi	2012					APBD I	3.300.000	Baik	
61	0206010404	Filing Kabinet	Mebelair		Besi	2012					APBD II	1.750.000	Baik	
62	0206020650	Genset	Krisbow		Besi	2012					APBD II	13.200.000	Baik	
63	0206020406	Kipas Angin	Mebelair		Plastik	2012					APBD I	600.000	Baik	
64	0206030201	Komputer Pc	Acer		Besi	2012					APBD II	6.732.000	Baik	

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
65	0206010401	Lemari Besi	Mebelair		Besi	2012					APBD II	2.250.000	Baik	
66	0206040108	Meja Kerja	Mebelair		Kayu	2012					APBD I	4.800.000	Baik	
67	0206030403	Printer	Mebelair		Plastik	2012					APBD I	800.000	Baik	
68	0206030403	Printer	Mebelair		Plastik	2012					APBD I	600.000	Baik	
69	02060206	Teralis	Mebelair		Besi	2012					APBD I	1.800.000	Baik	
70	0206020618	Ups	Mebelair		Besi	2012					APBD II	1.825.000	Baik	
71	020601	Ac	Polytron		Campuran	2014					APBD II	3.850.000	Baik	
72	020601	Almari Arsip	Pabrikan		Campuran	2014					APBD II	11.200.000	Baik	
73	020601	Brankas	Pabrikan		Campuran	2014					APBD II	4.940.000	Baik	
74	020601	Kipas Angin	Maspion		Campuran	2014					APBD II	3.400.000	Baik	
75	020601	Komputer	Win7 -Pc		Campuran	2014					APBD II	12.000.000	Baik	
76	020601	Kursi Kerja Hadap	Tiger D		Campuran	2014					APBD II	2.000.000	Baik	
77	020601	Kursi Kerja Lipat	Wellness		Campuran	2014					APBD II	10.000.000	Baik	
78	020601	Kursi Kerja Plastik	Napolly		Campuran	2014					APBD II	3.600.000	Baik	
79	020601	Laptop	Asus		Campuran	2014					APBD II	6.000.000	Baik	
80	020601	Meja Kerja	A.Toppan		Campuran	2014					APBD II	9.000.000	Baik	
81	020601	Meja Kerja	Pabrikan		Campuran	2014					APBD II	3.800.000	Baik	
82	020601	Papan Nama	Pabrikan		Campuran	2014					APBD II	2.500.000	Baik	

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
83	020601	Papan Organisasi	Pabrikan		Campuran	2014					APBD II	1.067.000	Baik	
84	020601	Printer	Canon		Campuran	2014					APBD II	1.000.000	Baik	
85	0206020628	Lmbg Garuda Pancasila	-	-	Kayu	2015					APBD II	450.000	Baik	
86	0206020629	Gbr Presiden&Wkl. Presiden		-	Kertas	2015					APBD II	250.000	Baik	
87	0206010401	Almari Besi	Brother	-	Besi	2015					APBD II	16.000.000	Baik	
88	0206020133	Kursi besi (Tunggu)	Importa		Besi	2015					APBD II	7.500.000	Baik	
89	0206020406	Kipas Angin	Maspion	-	Plastik	2015					APBD II	2.100.000	Baik	
90	206030201	Komputer PC	LG	-	Mika	2015					APBD II	12.000.000	Baik	
91	0206030203	Laptop	Asus		Mika	2015					APBD II	6.000.000	Baik	
92	0206030403	Printer	Canon ip2770	-	Plastik	2015					APBD II	3.800.000	Baik	
93	0205010205	- Mesin Potong rumput	Matsumoto	-	Besi	2016					APBD II	2.500.000	Baik	
94	206020106	- AC	Polytron	-	Mika	2016					APBD II	18.000.000	Baik	
95	02.06.02.06.24	Mesin Jahid	Butterfly		Besi	2016					APBD II	2.000.000	Baik	
96	02.06.02.06.24	Mesin Obras	Butterfly		Besi	2016					APBD II	1.950.000	Baik	
97	206030201	- PC Unit/Komputer PC	LG	-	Mika	2016					APBD II	36.000.000	Baik	
98	0206030203	- Lap top	HP	-	Mika	2016					APBD II	16.000.000	Baik	
99	0206030403	- Printer	Canon ip2770	-	Mika	2016					APBD II	3.600.000	Baik	
100	206020106	- Kursi Rapat Pernekel	Wellness	-	Campuran	2016					APBD II	10.000.000	Baik	

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
101	206020106	- Kursi Hadap Pejabat	Brother	-	Campuran	2016					APBD II	7.200.000	Baik	
102	0206020106	AC	Sharp	-	Mika	2017					APBD	5.000.000	Baik	
103	0206020603	TV LCD	Samsung	32 inch	Mika	2017					APBD	12.800.000	Baik	
104	206020618	Bateray UPS	Yuasa	12 V 7 A		2017					APBD	4.500.000	Baik	
105	02.06.02.04.01	Kulkas	Polytron	180 ltr	Plastik	2017					APBD	3.000.000	Baik	
106	02.06.02.06.30	Gordyn	-	-	Kain	2017					APBD	17.000.000	Baik	
107	206020106	Kursi Rapat	-	-	Stainless	2017					APBD	16.000.000	Baik	
108	206020106	Kursi Hadap	-	-	Besi	2017					APBD	17.250.000	Baik	
109	0206020106	Kursi Sofa	-	-	Kayu	2017					APBD	10.000.000	Baik	
110	0206010401	Lemari Arsip	-	-	Besi	2017					APBD	3.500.000	Baik	
111	0207020114	Handy Talky	Motorola	-	Besi	1995					BANTUAN	450.000	Baik	
112	0207020201	Pesawat Ssb	Icom	-	Besi	1997					PEMBELIAN	1.000.000	Baik	
113	0207020111	Pesawat Telephone	Inti	-	Plastik	1999					PEMBELIAN	300.000	KB	
114	0207020120	Facsimile	-	-	Mika	2007					BANTUAN	1.500.000	KB	
115	0207010262	Kamera			Plastik	2011					APBD II	2.500.000	Baik	
116	020701	Sound System	Soundclub		Campuran	2014					APBD II	12.500.000	Baik	
117	0207010103	Proyektor	BenQ.	-	Plastik	2015					APBD II	6.000.000	Baik	
118	0207020120	Facsimile	Panasonic	-	Plastik	2015					APBD II	1.300.000	Baik	

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi				Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
119	0207020124	Antena Penerima VHF -Modem GSM LTE 4G -Pigtail Antena RG-174 -Antena Portable MIMO -Kabel RG-58 (15M)	MIMO	-	Plastik	2015					APBD II	2.477.000	Baik	

Tabel: 2.6

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Balung

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak (lokasi) Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan rupiah)	Ket
	Kode Barang	Reg		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bangunan Gedung	01.01.11.01.10	1	B	Tidak	Tidak	65 M2	Jl. Rambipuji No. 124 Balung	1989	-	3350	Pakai	-	RVO Verp. 3186 D.i 301 11037/1969	73.000.000	
Gdg. Kantor Kec.	01.01.11.01.10	1	B	Tidak	Tidak	34 M2	Idem	1989	-	270	Pakai	-	Idem	16.000.000	
Rehab Gdg Kantor	01.01.13.01.01	0	B	Tidak	Tidak	113,6	Idem	1986	-	113,6	Pakai	-	APBD'14	67.919.000	
Rehab Gdg Kantor	01.01.13.01.01	0	B	Tidak	Tidak	113,6	Idem	1986	-	113,6	Pakai	-	APBD'16	94.674.000	
Rehab Gdg Kantor	01.01.13.01.01	0	B	Tidak	Tidak	34 M2	Idem	1986	-	270	Pakai	-	APBD'17	69.485.000	
Pagar Pintu Besi	01.01.13.01.01	1	B	Tidak	Tidak	-	Idem	1989	-	-	Pakai	-	APBD'12	4.250.000	
Rumah Dinas Kec.	01.01.11.01.10	1	B	Tidak	Tidak	93 M2	Idem	1989	-	160	Pakai	-	Idem	15.000.000	
Rehab Rumah Gdg Kantor	01.01.13.01.01	0	B	Tidak	Tidak	400 M2	Idem	1989	-	270	Pakai	-	Idem'12	45.899.900	
Rehab Rumah Gdg Kantor	01.01.13.01.01	0	B	Tidak	Tidak	400 M2	Idem	1989	-	270	Pakai	-	Idem'15	184.136.000	
Gedung Pendopo	01.01.11.01.10	1	B	Tidak	Tidak	250 M2	Idem	1989	-	255	Pakai	-	Idem	5.000.000	
Gedung Panti PKK	01.01.11.01.10	1	B	Tidak	Tidak	18 M2	Idem	1989	-	32	Pakai	-	Idem	7.000.000	
Rehab Gdg Kantor PKK	01.01.13.01.01	0	B	Tidak	Tidak	18 M2	Idem	1989	-	18 M2	Pakai	-	APBD'15	96.912.000	
Musholla	01.01.11.04.05	1	B	Tidak	Tidak	45 M2	Idem	1989	-	49	Pakai	-	Idem	3.000.000	

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak (lokasi) Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan rupiah)	Ket
	Kode Barang	Reg		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
Garasi	01.01.11.01.10	1	B	Tidak	Tidak	40 M2	Jl. Rambipuji No. 124 Balung	1989		50	Pakai	-	Idem	15.000.000	
Lapangan Tenis	01.01.13.01.01	1	B	Tidak	Tidak	400 M2	Idem	1989		500	Pakai	-	Idem	7.000.000	

Tabel: 2.7

KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Balung

Jenis Brg/ Nama brg	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
	Kode Brg	Reg						Tanggal	Nomor						
Jalan Kabupaten	41301031	1	-	700	3	2100	Kec. Balung	2008				APBD	245.975.600	B	
Jalan Kabupaten	41301031	1	-	780	3	2340	Kec. Balung	2009				APBD	288.852.000	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Krgsemanding	41301031	1	-	120	3	360	Kec. Balung	2010				APBD	45.673.000	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Balungkidul	41301031	1	-	120	3	360	Kec. Balung	2010				APBD	45.859.000	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Karangduren	41301031	1	-	120	3	360	Kec. Balung	2010				APBD	45.695.000	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Balunggor	41301031	1	-	120	3	360	Kec. Balung	2010				APBD	45.459.000	B	-
Pengaspalan Jl. Ds. Curahlele	41301031	1	-	120	3	360	Kec. Balung	2010				APBD	45.762.000	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Gumelar	41301031	1	-	120	3	360	Kec. Balung	2010				APBD	67.893.997	B	
Konstruksi Jalan	41301031	1	-	780	3	2340	Kec. Balung	2011				APBD	299.535.700	B	
Jalan Desa Gumelar	41301036	1	-	130	3	390	Kec. Balung	2012				APBD	50.742.680	B	
Jalan Desa Balung Kulon	41301036	1	-	130	3	390	Kec. Balung	2012				APBD	50.709.680	B	
Jalan Desa Karangduren	41301036	1	-	130	3	390	Kec. Balung	2012				APBD	50.676.680	B	
Jalan Desa Balung Lor	41301036	1	-	130	3	390	Kec. Balung	2012				APBD	50.709.680	B	
Jalan Desa Tutul	41301036	1	-	110	3	330	Kec. Balung	2012				APBD	50.764.680	B	
Jl.Ds.Balunglor	41301036	1	-	150	3	450	Kec. Balung	2013				APBD	49.520.440	B	
Jl. Ds.Krgsemanding	41301036	1	-	150	3	450	Kec. Balung	2013				APBD	49.547.040	B	
Jl.Ds.Tutul	41301036	1	-	150	3	450	Kec. Balung	2013				APBD	49.572.690	B	

Jenis Brg/ Nama brg	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
	Kode Brg	Reg						Tanggal	Nomor						
Jl.Ds.Balungkulon	41301036	1	-	150	3	450	Kec. Balung	2013				APBD	49.572.690	B	
jl.Ds.Gumelar	41301036	1	-	210	3	630	Kec. Balung	2013				APBD	92.371.140	B	
Jl. Desa Karangsemanding	41301036	1	-	220	3	660	Kec. Balung	2014				APBD	90.320.000	B	
Jl. Desa Balungkulon	41301036	1	-	110	3	330	Kec. Balung	2014				APBD	45.138.000	B	
Jl.Desa Curahlele	41301036	1	-	110	3	330	Kec. Balung	2014				APBD	45.133.000	B	
Jl.Balungkidul	41301036	1	-	110	3	330	Kec. Balung	2014				APBD	45.133.000	B	
Jl. Desa Gumelar	41301036	1	-	110	3	330	Kec. Balung	2014				APBD	65.532.000	B	
Jalan Desa Krgduren	41301036	1	-	165	3	495	Kec. Balung	2015				APBD15	50.907.989	B	
Jalan Desa Curahlele	41301036	1	-	165	3	495	Kec. Balung	2015				APBD15	50.896.989	B	
Jalan Desa Karangsemanding	41301036	1	-	165	3	495	Kec. Balung	2015				APBD15	50.901.989	B	
Jalan Desa Tutul	41301036	1	-	165	3	495	Kec. Balung	2015				APBD15	50.912.989	B	
Jembatan dan Pagar kantor Kec	41301036	1	-	5	3	15	Kec. Balung	2016				APBD'16	90.575.000	B	
Pagar Kantor	-	-	-	30,5	2	61	Kec. Balung	2016				-	-	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Balunggor	41301036	1	-	200	2,5	500	Kec. Balung	2016				APBD'16	49.068.331	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Balungkidul	41301036	1	-	200	2,5	500	Kec. Balung	2016				APBD'16	49.074.331	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Balungkulon	41301036	1	-	200	2,5	500	Kec. Balung	2016				APBD'16	49.063.331	B	
Pengaspalan Jl. Ds. Krgsemanding	41301036	1	-	200	2,5	500	Kec. Balung	2016				APBD'16	49.079.330	B	

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balung dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja PD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BALUNG

Tugas pokok Kecamatan adalah Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terutama kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan kewenangan Kecamatan secara rinci menyelenggarakan 17 (Tujuh belas) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.8
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.		B = 85	B = 85	B = 85	B = 85	B = 85	B	B = 78,3	B = 66,4	B = 66,4	B = 66,4	B	B = 78,3	B = 66,4	B = 66,4	B = 66,4
2.	Persentase rekomen dasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindaklanjuti		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal, sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pelaksana pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
3. Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP)

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	226.903.500	248.307.000	220.816.500	171.888.000	200.320.000	224.449.478	241.073.087	192.110.583	156.681.165	166.439.335	99%	97%	87%	91%	83%	4%	2%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	147.700.000	129.222.500	90.187.000	32.462.000	31.300.000	147.073.595	126.443.300	57.944.818	32.151.135	30.761.523	100%	98%	64%	99%	98%	(1%)	(1%)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.235.000	26.861.500	0	0	0	33.235.000	26.831.500	0	0	0	100%	100%	0	0	0	(10%)	(10%)
4	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	292.652.500	0	0	0	0	286.860.323	0	0	0	0	98%	0	0	0	0	-	-
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	50.400.000	47.856.500	0	0	0	50.350.000	45.856.500	0	0	0	100%	96%	0	0	0	(3%)	(4%)
6	Program Penguatan	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0		100%	100%	0	0	0	-	-

	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak										0							
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2.725.000	4.671.500	0	0	0	2.725.000	4.671.500	0	0	0	100%	100%	0	0	0	36%	36%
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	87.000.000	83.697.000	0	0	0	87.000.000	83.597.000	0	0	0	100%	100%	0	0	0	(2%)	(2%)
9	Program Koordinasi Pemerintahan , pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah	0	0	213.487.500	119.750.000	116.735.000	0	0	197.297.500	117.575.000	92.018.000	0	0	92%	98%	79%	(1%)	(7%)
10	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	0	0	46.125.000	25.900.000	51.645.000	0	0	29.875.606	25.900.000	48.150.485	0	0	65%	100%	93%	33%	29%
Jumlah Total		870.616.000	570.616.000	570.616.000	350.000.000	400.000.000	861.693.396	558.472.887	477.228.507	332.307.300	337.369.343	99%	98%	84%	95%	84%	3%	0

Tabel 2.11
Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balung

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	**BELANJA KECAMATAN**	**2.146.105.312**	**2.048.035.638**	**1.963.067.311**	**1.738.566.608**	**2.008.852.340**	**1.598.450.316**	**1.788.236.340**	**1.705.315.998**	**1.903.421.864**	**1.774.403.089**
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.275.489.312**	**1.180.887.687**	**1.392.451.311**	**1.180.093.721**	**1.438.236.340**	**1.121.221.809**	**1.438.236.340**	**1.372.958.698**	**1.503.421.864**	**1.437.033.746**
	Belanja Pegawai	1.275.489.312	1.180.887.687	1.392.451.311	1.180.093.721	1.438.236.340	1.121.221.809	1.438.236.340	1.372.958.698	1.503.421.864	1.437.033.746
2	**BELANJA LANGSUNG**	**870.616.000**	**867.147.951**	**570.616.000**	**558.472.887**	**570.616.000**	**477.228.507**	**350.000.000**	**332.357.300**	**400.000.000**	**337.369.343**
	Belanja Pegawai	217.800.000	217.800.000	209.900.000	207.200.000	229.200.000	206.660.000	194.400.000	192.120.000	217.800.000	199.750.000
	Belanja Barang dan Jasa	177.572.600	174.513.628	195.106.545	192.737.887	341.416.000	270.568.507	155.600.000	140.237.300	182.200.000	137.619.343
	Belanja Modal	475.243.400	474.834.323	165.609.455	158.535.000	0	0	0		0	
	Total Belanja Langsung	**870.616.000**	**867.147.951**	**570.616.000**	**558.472.887**	**570.616.000**	**477.228.507**	**350.000.000**	**332.357.300**	**400.000.000**	**337.369.343**
	TOTAL BELANJA	**2.146.105.312**	**2.048.035.638**	**1.963.067.311**	**1.738.566.608**	**2.008.852.340**	**1.598.450.316**	**1.788.236.340**	**1.705.315.998**	**1.903.421.864**	**1.774.403.089**
3	**SURPLUS (DEFISIT)**										

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kecamatan Balung Kabupaten Jember relatif fluktuatif, dimana terdapat proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang menunjukkan keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sedangkan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan dampak pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaran program kegiatan Kecamatan Balung. Perkembangan realisasi belanja Kecamatan Balung Kabupaten Jember selama tahun 2016 sampai dengan 2020 relatif fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi belanja Kecamatan Balung cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020. Untuk rata-rata petumbuhan realisasi belanja kecamatan Balung sangat rendah.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan Balung adalah sebagai berikut :

1. Peluang

1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
2) Mewujudkan Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai mapun sarana dan prasarananya.
3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab III

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balung

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya PD, kinerja pelayanan dan juga tantangan ekternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu trategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Balung yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan

evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balung dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah

daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;

h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan sosial dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan Balung "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Balung Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam juamlah dan kompetensinya.
			Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		semua sama	
2	Timbulnya potensi Kondufsifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan enovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik..

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastrukur jalan.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember punya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastrukur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah

Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari Tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu ;

"Membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya"

dengan tujuan:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah : **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas,** dengan Indikator sasaran : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan

dalam Renstra Perangkat Daerah adalah : **'Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas,** dengan Indikator tujuan : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingakat Kecamatan yakni :

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"**Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",**

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "*Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat,"*

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balung Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematik yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompentensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

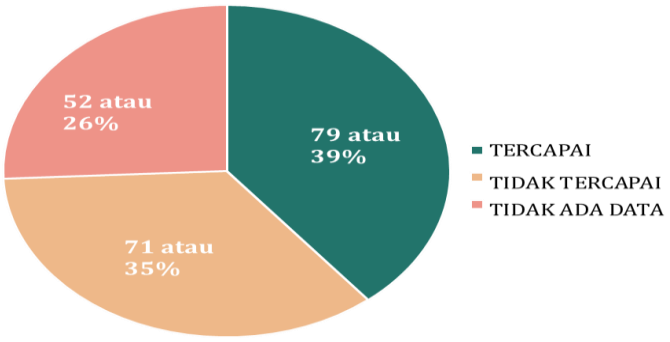

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Balung Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemenrintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
c. Kecamatam merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pealayanan kepada masyarakat;
d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor bisiness (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana yang terbatas;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Balung Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;

d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisakikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Balung, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu : ” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”**

Dengan indikator : Indeks Pelayanan Publik

Tabel : 3.7.1
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	**Kreteria**	**Bobot**
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas keperintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15

5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata- rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahan 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah di tetapkan Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.

3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut :

Tabel 3.7.2
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam juamlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70

7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecematan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Desa;

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH (PD) PERANGKAT DAERAH

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh**) **Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum adalah Misi Ke 2 yaitu:

" **Membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"**

Dengan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

"Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas"

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember *Industrial Farming*
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Balung Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat"

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Balung Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik" antara lain sebagai berikut :

a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Balung;
b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan umum
c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH (PD)

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Balung, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kecamatan Balung

TUJUAN	**"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat"**
INDIKATOR	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
SASARAN	1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur; 2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah 3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.
INDIKATOR	1. a. SKM aparatur b. Nilai Sakip 1. Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi 2. Persentase Desa Mandiri

Tabel: 4.3

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH						
KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER						
RPJMD			**RENSTRA OPD**			
No.	**SASARAN RPJMD**	**INDIKATOR SASARAN RPJMD**	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
1)					1) Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur)
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan

berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Balung Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balung Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan ***Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran*** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut :

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1.1

Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026

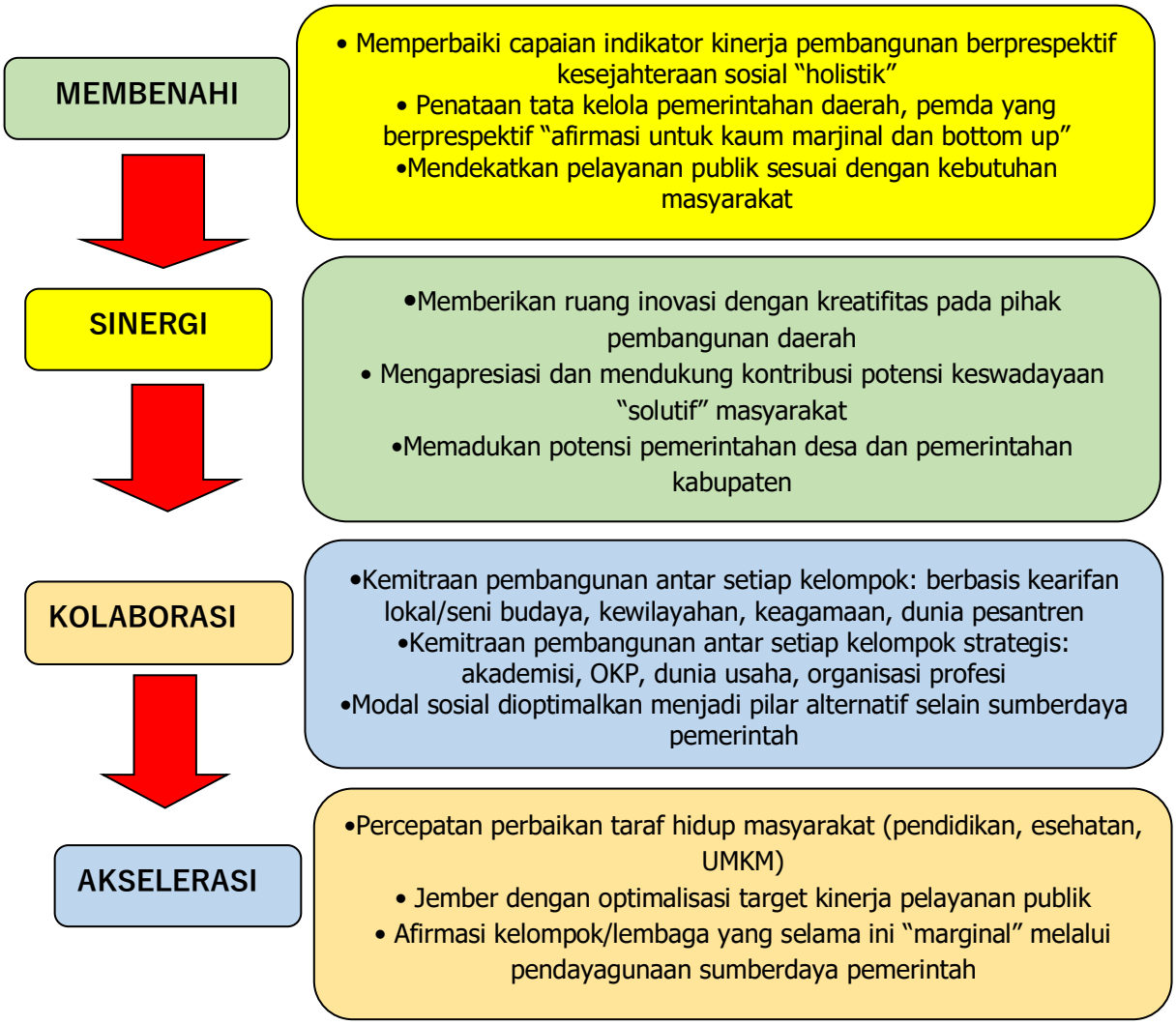

Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah " Meningkatnya Pelayanan Publik Yang merata dan

Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra Perangkat Daerah (PD) yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator : SKM Aparatur
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Kecamatan adalah misi 2 RPJMD

Gambar 5.2

Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Balung memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang di identifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeilharaan saran dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pelaksana pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
3. Penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP)

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Stategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Stategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan ***Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran*** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tabel 5.2.2.1

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kabupaten Jember

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat			1. Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur	1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menunbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja
				2. Pengembangan dan pemeilharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai
			2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pelaksana pelayanan b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan c. Penetapan Standard Operasional Prosedur
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	**SKM Aparatur**		
		Nilai Sakip		
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi		
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri		

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkann program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalan jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah (PD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah (PD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1.	Input (Masukan)	:	Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2	Output (Keluaran)	:	Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

3	Outcome (Hasil)	:	Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Balung Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra "Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

6.1 PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Balung Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Kewilayahan.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Kewilayahan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Balung dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".**

6.2 KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada kegiatan Rutin didukung dengan 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
1	2		3	4		5	
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur		I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
						2	Nilai Sakip
				1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan
						2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pembayaran Gaji PNS dan Honorarium PPTK
				3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan,Dokumentasi dan dekorasi, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak dan penggandaan
				6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dirawat atau dipemelihara

	2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah		II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
				1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di Proses
				3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	Jumlah Urusan Pemerintaham yang dilimpahkan ke Kecamatan
						2	Jumlah Urusan Pemerntahan yang dapat direalisasikan
				III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
				1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
				IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasiitasi kecamatan
				1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Satlinmas Desa yang dibina

				2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
				V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasiitasi kecamatan
				1	Kegiatan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penugasan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan
				VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difalisitasi
				1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Rekomendasi kepada Pemdes yang ditindak lanjuti

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang sumber dananya APBD Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

6.3 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Kecamatan Balung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan terkonsolidasi dalam Tabel : 6.2

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada Kecamatan Balung sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik																			
	Meningkatnya kualitas pelayan		Program Penyelenggaraan Pemerintaha	SKM terhadap Layanan Publik yang		B=80	618.868.500	85	649.811.925	85	682.302.522	85	716.417.647	85	752.238.529	85	789.850.457	Kasi Pem & Kasi Pelum	Kec. Balung

	an Publik		n Dan Pelayanan Publik	menjadi kewenangan Kecamatan														
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	16 Kali	567.599.800	16 Kali	595.979.790	16 Kali	625.778.780	16 Kali	657.067.718	16 Kali	689.921.104	16 Kali	724.417.160	Kasi Pem.	Kec. Balung
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di Proses	93%	16.000 Dokumen	51.268.700	16.000 Dok	53.832.135	16.000 Dok	56.523.742	16.000 Dok	59.349.929	16.000 Dok	62.317.425	16.000 Dok	65.433.297	Kasi Pelum	Kec. Balung

			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pem	Kec. Balung
				Jumlah Urusan Pemerntahan yang dapat direalisasikan															
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social	100%	100%	218.320.000	100%	229.236.000	100%	240.697.800	100%	252.732.690	100%	265.369.324	100%	278.637.791	Kasi PMKS	Kec. Balung

			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Rakor seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	15 Kegiatan	15 Kegiatan	218.320.000	15 Kegiatan	229.236.000	15 Kegiatan	240.697.800	15 Kegiatan	252.732.690	15 Kegiatan	265.369.324	15 Kegiatan	278.637.791	Kasi PMKS	Kec. Balung
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasiitasi kecamatan	76%	12 Bulan	310.960.700	12 Bulan	326.508.735	12 Bulan	342.834.172	12 Bulan	359.975.880	12 Bulan	377.974.674	12 Bulan	396.873.408	Kasi Trantib	Kec. Balung
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Trantib	Kec. Balung

			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	76%	12 Bulan	310.960.700	12 Bulan	326.508.735	12 Bulan	342.834.172	12 Bulan	359.975.880	12 Bulan	377.974.674	12 Bulan	396.873.408	Kasi Trantib	Kec. Balung
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah yang telah dilaporkan dan mendapat respon Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pem	Kec Balung
			Kegiatan Penyelengar	Jumlah Penugasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pem	Kec. Balung

			aan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kepala Daerah yang telah diselenggarakan														
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difalisitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pem	Kec. Balung
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difalisitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Pem	Kec. Balung
	Meningk		Program	Tingkat	12	12	2.965.4	12	3.122.7	12	3.278.4	12	3.441.9	12	3.613.5	12	3.793.7	Kasub	Kec.

	atnya kualitas pelayanan aparatur		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Bulan	Bulan	35.662	Bulan	68.946	Bulan	54.318	Bulan	23.959	Bulan	67.082	Bulan	92.360	bag. Perencanaan	Balung
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	0	0	0	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	12 Bulan	9.061.500	Kasub bag. Perencanaan	Kec. Balung
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran Gaji PNS dan Honorarium	14 Bulan	14 Bulan	2.559.285.312	14 Bulan	2.687.249.578	14 Bulan	2.821.612.057	14 Bulan	2.962.692.660	14 Bulan	3.110.827.293	14 Bulan	3.266.368.657	Kasub bag. Perencanaan	Kec. Balung

				PPTK														
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	39 Orang	20.023.500	39 Orang	21.024.675	39 Orang	22.075.909	39 Orang	23.179.704	39 Orang	24.338.689	39 Orang	25.555.624	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Balung
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	0	12 Bulan	107.999.700	12 Bulan	113.399.685	12 Bulan	119.069.669	12 Bulan	125.023.153	12 Bulan	131.274.310	12 Bulan	137.838.026	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Balung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Dokumentasi dan	82%	12 Bulan	199.021.400	12 Bulan	208.972.470	12 Bulan	219.421.094	12 Bulan	230.392.148	12 Bulan	241.911.756	12 Bulan	254.007.343	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Balung

				dekorasi, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak dan penggandaan														
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dirawat atau dipemelihara	100%	4 Unit	79.105.750	4 Unit	83.061.038	4 Unit	87.214.089	4 Unit	91.574.794	4 Unit	96.153.534	4 Unit	100.961.210	Kasub bag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Balung

Bab VII
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan Balung diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Balung dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Balung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Balung berkontribusi untuk mewujudkan misi ke dua, yaitu: " Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupum tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke dua RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah " Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.." dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :
tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	**TUJUAN :** Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indek Pelayanan Publik (IPP)		72	74	76	77	79	80	80

2	**SASARAN :** 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	1. SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
		2. Nilai Sakip		B	B	B	B	B	B	
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi		80	82	84	85	90	95	
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Balung		70	72	74	75	77	78	

Keterkaitan Kecamatan Balung dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

1. **Mengampu Sasaran RPJMD**

   Kecamatan Balung mengampu Sasaran Misi ke dua dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"

2. **Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

   Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Balung telah diselarasankan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Balung tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikiut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan Umum untuk lima tahun kedepan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pembangunan misal tujuan dan sasaran RPJMD yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah :

1. Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balung Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar :
   a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
   b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
   c. Pembangunan selain pada aktivitas phisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;
   d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan rutin di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.